



GUBERNUR RIAU

**PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 18 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan tata cara pemberian dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa untuk optimalisasi belanja bantuan keuangan agar tepat sasaran, efektif dan efisien, serta lebih akuntabel maka Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Belanja bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang tentang Pedoman Belanja bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Provinsi adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Riau.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

10. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau selaku pengguna anggaran/barang.
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran pada satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah Provinsi Riau.
13. Bantuan Keuangan adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
14. Proposal usulan adalah dokumen yang disusun oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota selaku pengusul kegiatan yang menguraikan latar belakang dan rencana kegiatan yang dilengkapi dengan data dan dokumen pendukung secara lengkap.
15. Infrastruktur adalah fasilitas fisik yang meliputi tanah, gedung dan bangunan, jalan, jembatan, drainase dan pengairan.
16. Sarana dan prasarana adalah fasilitas fisik yang meliputi barang, bahan, peralatan dan mesin.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi mekanisme pemberian dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBD Provinsi.

BAB III MEKANISME PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dan atau membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Kabupaten/Kota penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.

Pasal 4

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus, dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan dan/atau kemampuan keuangan Provinsi.

Pasal 5

Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan mempertimbangkan pendapatan daerah kabupaten/kota, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 6

- (1) Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD Kabupaten/Kota penerima bantuan.
- (3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk mendanai perencanaan dan pengawasan.

Pasal 7

Bupati/Walikota bertanggungjawab atas pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua Perencanaan

Paragraf 1 Kebijakan Umum Perencanaan Bantuan Keuangan

Pasal 8

- (1) Perencanaan kegiatan bantuan keuangan merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan Daerah Provinsi yang mencakup kegiatan strategis Pemerintah Daerah, usulan Pemerintah Kabupaten/Kota pada rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi, usulan kegiatan strategis Pemerintah Kabupaten/kota kepada Pemerintah Daerah setelah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi, usulan dari DPRD hasil reses/kunjungan kerja berdasarkan hasil sidang Paripurna.
- (2) Perencanaan kegiatan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada kegiatan yang bersifat mendesak dan strategis yang pelaksanaannya selesai pada Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 9

- (1) Standardisasi harga satuan didasarkan pada harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan di masing-masing Kabupaten/Kota.
- (2) Apabila harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat dalam standardisasi, maka harga satuan dapat menggunakan harga pasar atau nilai wajar yang berlaku di Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Perencanaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Umum dan Bantuan
Keuangan Yang Bersifat Khusus

Pasal 10

Bantuan keuangan bersumber dari APBD Provinsi.

Pasal 11

Pengalokasian belanja yang berasal dari bantuan keuangan yang bersifat umum diatur oleh masing-masing Kabupaten/Kota penerima bantuan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Bantuan keuangan yang bersifat khusus diberikan atas dasar kemampuan Provinsi guna mendukung kebijakan strategis Provinsi dan atau program nasional sesuai urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.
- (2) Pemberian Bantuan Keuangan yang bersifat khusus merupakan hasil pembahasan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam tahapan perencanaan pembangunan di Provinsi atau kebijakan Provinsi yang dialokasikan langsung kepada Kabupaten/Kota dengan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan proses perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (3) Pengaturan tentang kriteria, sektor, variable, anggaran dan program/kegiatan pada bantuan keuangan yang bersifat khusus serta pengaturan lainnya, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur
- (4) Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bantuan keuangan bersifat khusus diatur lebih lanjut melalui keputusan Kepala Perangkat Daerah Provinsi.

Pasal 13

- (1) Pengusulan dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Pengusulan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan proposal usulan serta ditembuskan ke Perangkat Daerah teknis Provinsi.
- (3) Proposal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diverifikasi substansi dan kelengkapan administrasinya oleh Perangkat Daerah teknis Provinsi.
- (4) Proposal yang telah diverifikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda.

Bagian Ketiga
Penganggaran

Pasal 14

- (1) Belanja bantuan keuangan dianggarkan pada DPA-PPKD Provinsi.
- (2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota, obyek belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota serta rincian obyek belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah diperoleh kepastian penganggaran dari Provinsi.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota menganggarkan belanja bantuan keuangan pada kelompok belanja langsung dalam bentuk kegiatan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sesuai dengan lampiran Keputusan Gubernur Riau tentang penetapan alokasi bantuan keuangan.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota tidak diperkenankan memecah kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota mendahului penetapan APBD Provinsi, penganggaran sebagai berikut :
 - a. untuk bantuan keuangan yang bersifat khusus, penganggaran bantuan keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota;
 - b. untuk bantuan keuangan yang bersifat umum, penganggaran bantuan keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dengan persetujuan DPRD Kabupaten/Kota dan selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam hal bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima setelah penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat

Penyaluran, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

Pasal 16

- (1) Penyaluran dana Bantuan Keuangan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Bendahara Umum Daerah Pemerintah Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota;

- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota merupakan Perangkat Daerah yang menyampaikan permohonan Bupati/Walikota, mengurus dan bertanggungjawab terhadap kelengkapan administrasi penyaluran dana bantuan keuangan ke Pemerintah Daerah;
- (3) Penyaluran dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembangunan fisik infrastruktur dengan nilai diatas Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) diatur dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I minimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari alokasi bantuan keuangan untuk pembangunan fisik infrastruktur setelah kontrak ditandatangani;
 - b. Tahap II sebesar *progrees* fisik dari alokasi bantuan keuangan untuk pembangunan fisik infrastruktur setelah progress pekerjaan minimal sebesar 55%;
 - c. Tahap selanjutnya sesuai dengan *progress* hasil pekerjaan dari alokasi bantuan keuangan untuk pembangunan fisik infrastruktur, dilaksanakan setelah Bupati/Walikota menyerahkan laporan penggunaan dana (progress report) Tahap I.
- (4) Penyaluran dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembangunan fisik infrastruktur dengan nilai Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) sampai Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) diatur dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I minimal sebesar 30% (Tiga puluh persen) dari alokasi bantuan keuangan untuk pembangunan fisik infrastruktur setelah kontrak ditandatangani;
 - b. Tahap selanjutnya sesuai dengan *progress* hasil pekerjaan dari alokasi bantuan keuangan untuk pembangunan fisik infrastruktur, dilaksanakan setelah Bupati/Walikota menyerahkan laporan penggunaan dana (progress report) Tahap I.
- (5) Penyaluran dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembangunan fisik infrastruktur dengan nilai sampai Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dilaksanakan sekaligus.
- (6) Penyaluran dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengadaan sarana dan prasarana dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) diatur dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I minimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari alokasi bantuan keuangan untuk pengadaan sarana dan prasarana setelah kontrak ditandatangani;
 - b. Tahap selanjutnya sesuai dengan *progress* hasil pekerjaan dari alokasi bantuan keuangan untuk pengadaan sarana dan prasarana dilaksanakan setelah Bupati/Walikota menyerahkan laporan penggunaan dana (progress report) Tahap I.
- (7) Penyaluran dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengadaan sarana dan prasarana dengan nilai sampai Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dilaksanakan sekaligus.

- (8) Penyaluran dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilakukan dengan menyampaikan surat permintaan pembayaran dana bantuan keuangan oleh Bupati/Walikota dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Pengajuan penyaluran belanja bantuan keuangan harus sesuai dengan Lampiran Keputusan Gubernur tentang penetapan alokasi bantuan keuangan;
 - b. Surat Pernyataan Kesiapan melaksanakan kegiatan yang didanai dari Bantuan Keuangan dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - c. Surat Pernyataan Penggunaan dana dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - d. Salinan Keputusan Bupati/Walikota tentang Penunjukan Pejabat Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah masing-masing Kabupaten/Kota penerima bantuan keuangan sesuai dengan tahun anggaran berkenaan;
 - e. Salinan rekening koran Kas Umum Daerah masing-masing Kabupaten/Kota penerima bantuan keuangan;
 - f. Kwitansi ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan bermaterai Rp.6.000;
 - g. Melampirkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan alokasi bantuan keuangan untuk kegiatan yang akan disalurkan;
 - h. Ringkasan Kontrak dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - i. Laporan kemajuan pekerjaan (*progress report*) atau laporan akhir pekerjaan 100% dari konsultan pengawas dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis Kabupaten/Kota.
 - j. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan bantuan keuangan dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - k. Untuk penyaluran tahap II dan selanjutnya menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan (*progress report*) dari konsultan pengawas dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis Kabupaten/Kota dan pelaporan penyerapan dana tahap sebelumnya dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - l. Melampirkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Kabupaten/Kota.
 - m. Khusus untuk Guru Bantu agar ditambahkan persyaratan sebagai berikut :
 - 1). Keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota tentang Pengangkatan Guru Bantu;
 - 2). Surat Pengantar dari Bupati/Walikota.

Pasal 17

Pelaksanaan bantuan keuangan diatur sebagai berikut :

- a. Dana bantuan keuangan agar digunakan sesuai dengan lampiran Keputusan Gubernur tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan dan pelaksanaan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Bupati/Walikota penerima bantuan keuangan;
- b. Pelaksanaan kegiatan yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus diselesaikan pada Tahun Anggaran berkenaan, apabila tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan penghentian pencairan bantuan tersebut;
- c. Dalam hal dana yang sudah disalurkan tidak digunakan sampai akhir tahun anggaran berkenaan, maka dana tersebut harus dikembalikan dan disetor ke Kas Bendahara Umum Daerah Pemerintah Daerah pada Bank Riau Kepri dengan rekening 101.01.0046 BUD QQ Pendapatan Asli Daerah.
- d. Dalam hal terdapat selisih antara plafon anggaran dengan nilai kontrak yang merupakan sisa kontrak/lelang pekerjaan tidak dapat digunakan untuk kegiatan fisik/lainnya yang baru, dan anggaran tetap berada dalam kas BUD Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Tata cara penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima Pengendalian dan Pelaporan

Pasal 19

Pengendalian Bantuan Keuangan dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dengan tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah, tepat sasaran dan tepat manfaat serta tertib administrasi.

Pasal 20

Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian Bantuan Keuangan tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan mekanisme dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 21

- (1) Evaluasi terhadap bantuan keuangan bersifat umum di Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi;
- (2) Evaluasi Program terhadap bantuan keuangan bersifat khusus di Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait Provinsi.

Pasal 22

- (1) Evaluasi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
 - a. Penelitian terhadap kelengkapan administrasi pelaksanaan kegiatan.
 - b. Pencermatan laporan bulanan yang dikirim oleh Pemerintah Kabupaten /Kota.
 - c. Pemantauan lapangan secara periodik dan/atau sewaktu waktu.
 - d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah terkait Provinsi setiap triwulan.
- (3) Tujuan Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dan mengidentifikasi permasalahan, hambatan serta merumuskan upaya penyelesaiannya.

Pasal 23

- (1) Kabupaten/Kota yang dikoordinir oleh Sekretaris Daerah wajib menyampaikan laporan bulanan yang memuat anggaran, realisasi pencairan dana dari Pemerintah Daerah, realisasi keuangan (SPJ), target fisik, realisasi fisik, serta permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan tembusan kepada Kepala Bappeda, Inspektur dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi.
- (3) Kabupaten/Kota dengan dikoordinir oleh Sekretaris Daerah menyusun laporan akhir tahun anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan Bantuan Keuangan yang memuat :
 - a. Jumlah anggaran;
 - b. Keluaran dan hasil yang dicapai serta kemanfaatannya;
 - c. Permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya;
 - d. Dilampiri dengan foto hasil pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan akhir tahun anggaran disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Riau paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tahun anggaran berakhir, dengan tembusan kepada Kepala Bappeda, Inspektur dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi.

Bagian Keenam Pembinaan Dan Pengawasan

Pasal 24

Pemerintah Daerah secara berkala dan atau sewaktu-waktu melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan bantuan keuangan.

BAB IV
SANKSI

Pasal 25

Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota penerima bantuan keuangan yang tidak menyelesaikan pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan dan tidak mengembalikan sisa dana yang sudah disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dan tidak menyampaikan laporan akhir tahun anggaran sesuai batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), diberikan sanksi pemotongan terhadap alokasi bantuan keuangan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Belanja bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 59) dan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Belanja bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 20 Maret 2017

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal: 20 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH/PROVINSI RIAU,

ttd.

H. AHMAD HIJAZI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum
Kabag. Dokumentasi, Fasilitasi Dan Evaluasi



ELLY WARDHANI, SH. MH
Pembina
NIP.19650823 199203 2 003

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2017 NOMOR : 18

KOP KEPALA
DAERAH

SURAT PERNYATAAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Bupati/Walikota *)
.....(diisi nama Kab/Kota) menyatakan bahwa Pemerintah
Kabupaten/Kota *)(diisi nama Kab/Kota) bersedia
melaksanakan kegiatan yang didanai dari Dana Bantuan Keuangan
Pemerintah Provinsi Riau Kegiatan/Urusan*)..... (diisi nama kegiatan/
urusan) sejumlah*) Rp.....(sama dengan nilai kwitansi) Tahun Anggaran
dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Akan mencantumkan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran dan/atau mencantumkan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2. Menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal dana yang sudah disalurkan tidak dilaksanakan sampai akhir tahun anggaran , maka kami akan mengembalikan dana yang sudah disalurkan tersebut ke Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Riau.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai syarat penyaluran dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran

Tempat, tanggal
Bupati/Walikota *)

Materai
Rp.6.000

(tanda tangan asli dan stempel basah)

Nama

*) Coret yang tidak perlu.

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

KOP KEPALA
DAERAH

SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN DANA

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Bupati/Walikota *)
.....(diisi nama Kab/Kota) menyatakan dengan sebenarnya
bahwa penggunaan dana bantuan keuangan akan kami pertanggungjawabkan
untuk pembayaran kegiatan/urusan*)(diisi
nama kegiatan/urusan) sejumlah*) Rp.....(sama dengan nilai kwitansi)
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya apabila ternyata dana dimaksud tidak dipergunakan untuk
Kegiatan/Urusan(diisi nama kegiatan/Urusan),
maka pelaksana Program/Kegiatan akan bertanggungjawab sepenuhnya serta
siap menerima sanksi administratif dan/atau sanksi hukum sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai syarat penyaluran dana
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran

Tempat, tanggal
Bupati/Walikota *)

Materai
Rp.6.000

(tanda tangan asli dan stempel basah)

Nama

*) Coret yang tidak perlu.

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H.ARSYADJULIANDI RACHMAN

KOP SKPD
KABUPATEN/
KOTA

RINGKASAN KONTRAK

Untuk program/Kegiatan yang dananya berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi Riau Tahun.....

A. LINGKUP PEKERJAAN

1. SKPD :
2. Nomor DPA :
Tanggal DPA :
3. Program :
4. Kegiatan :
5. Pekerjaan :
6. Rekening Belanja :

B. PELAKSANAAN

1. Nama Perusahaan :
2. Nama Pimpinan :
3. Jabatan :
4. Alamat Perusahaan :
5. NPWP :
6. No.Rekening Perusahaan :
7. Nomor Kontrak :
Tanggal Kontrak :
8. Nilai Kontrak :
9. Nilai Pembayaran Tahap :
(I,II,III...)%
10. Nilai Jaminan Pelaksana :
11. Jangka Waktu Pelaksanaan :
12. Tanggal Penyelesaian :
Pekerjaan (PHO)
13. Masa Pemeliharaan :
14. Cara Pembayaran :

Tempat, tanggal
Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)

(tanda tangan asli dan stempel basah)
Nama.....
NIP...

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H.ARSYADJULIANDI RACHMAN

KOP SKPD
KABUPATEN/
KOTA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab mutlak atas penggunaan dana bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran untuk kegiatan..... sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan Gubernur Riau tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan dari aspek:

1. Proses Pengadaan Barang dan Jasa;
2. Kelengkapan Administrasi Kegiatan;
3. Teknis Pelaksanaan Kegiatan;
4. Dana yang dipergunakan atas kegiatan tersebut.

Apabila dikemudian hari, diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaan bantuan keuangan tersebut dan mengakibatkan kerugian negara maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran

Nama
NIP.....

Tempat, tanggal
Pejabat Pembuat Komitmen

Nama
NIP.....

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H.ARSYADJULIANDI RACHMAN

KOP KEPALA
DAERAH

**LAPORAN PENYERAPAN
BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini Bupati/Walikota *)
.....(diisi nama Kab/Kota) menyatakan bahwa Pemerintah
Kabupaten/Kota *)(diisi nama Kab/Kota) bertanggungjawab
penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan dana Bantuan Keuangan
Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

No.	Bidang	Jumlah Bantuan Keuangan (Nilai Kontrak)	Realisasi Pembayaran dari RKUD Kab/Kota (SP2D)	Sisa BanKeu di RKUD Kab/Kota	Realisasi Pelaksanaan Fisik Kegiatan (bulan).... s/d (bulan)....
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kegiatan				
	Jumlah				

Tempat, tanggal
Bupati/Walikota *)

(tanda tangan asli dan stempel basah)

Nama

*) Coret yang tidak perlu.

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H.ARSYADJULIANDI RACHMAN